



*Laporan dan Evaluasi*  
**PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)**  
**RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA**  
**TAHUN 2020**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RSUD HAJI SURABAYA .....	1
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	2
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	2
2. Sumber Daya Manusia beserta kualifikasinya.....	3
3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya.....	3
3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	4
2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	5
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan .....	5
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	5
1. Jumlah Keberatan.....	5
2. Tanggapan Atas Keberatan .....	5
3. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi .....	5
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.....	5
5. Jumlah Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan.....	5
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya .....	5
V. CAPAIAN TAHUN 2019.....	6
1. Keterbukaan Informasi Publik .....	6
2. Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan .....	6
VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.	6
VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....	6
VIII. PENUTUP.....	7
LAMPIRAN :	

Surat Keputusan Direktur nomor 445/875/04/2017. tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

## 1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RSU HAJI SURABAYA

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID RSUD Haji Surabaya dilandasi beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO).

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terus meningkatkan informasi didalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui e-mail [rsuhajisby@gmail.com](mailto:rsuhajisby@gmail.com) dan aplikasi online E-PPID yang tersedia di website <https://rsuhaji.go.id>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi rumah sakit dapat juga melalui layanan telepon.

PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya memiliki motivasi layanan prima yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu juga didukung dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkapasitas mutu akreditasi rumah sakit. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani pemohon informasi publik, PPID rumah sakit juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID pelaksana antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

## 2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memerlukan dukungan sarana dan prasarana, penyediaan informasi publik dari satuan kerja penghasil informasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Desk layanan informasi publik selain adanya petugas juga dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

- 1) Satu (1) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 2) Satu (1) unit PC yang terhubung dengan internet;
- 3) Satu (1) line Telepon
- 4) Lemari Dokumen,
- 5) Daftar Informasi Publik
- 6) Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

*Gambar 1 Ruang PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya*



Jam Pelayanan Informasi Publik :

Senin s.d. Kamis : 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Waktu efektif setiap hari kerja sampai dengan jumat rata-rata 5 jam per hari. Layanan informasi untuk permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website [rshaji@jatimprov.go.id](mailto:rshaji@jatimprov.go.id) sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

ALAMAT :

Jl. ManyarKertoadi No.1 Surabaya

Telepon: 031 – 5924000, Telp : ext5022

Fax : 031 – 5947890

e-Mail : [hukmasrshaji@gmail.com](mailto:hukmasrshaji@gmail.com)

## **2. Sumber Daya Manusia beserta kualifikasinya**

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik dilingkungan Rumah Sakt Umum Haji Surabaya, disukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetpkan dengan Surat Keputusan Direktur nomor 445/ /04/2021. tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Struktur PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terdiri dari: Pembina, Pengarah, Ketua PPID Utama, Atasan PPID Pembantu, Ketua, Sekretaris, Bidang Pelayanan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi serta Kepala Bidang/Bagian. Komite Medik, Komite Keperawatan, SPI, Kepala Instalasi dan Kepala Staf Medis Fungsional dan Ketua TIM Website.

## **3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya**

Pelayanan informasi publik didukung dengan anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya yang pengelolaannya tidak spesifik namun kebutuhan yang diperlukan dapat dipenuhi dan digunakan untuk keperluan PPID.

### **3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya baik yang datang langsung melalui meja informasi, email, telepon, fax maupun melalui layanan informasi website secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Tabel 1 Permohonan Informasi Publik tahun 2018 - 2020

No	Pemohon	Dokumen / Data Yang Diminta	Tahun			
			2018	2019	2020	
1	Mahasiswa	1. Profil Rumah Sakit	1	1	2	
		2. DPA Rumah Sakit Haji Surabaya	1	1		
2	Wartawan	1. Informasi anggaran proyek	1	1		
		2. Lelang	1			
		3. Jumlah pasien jemaah haji	1			
		4. Jumlah pasien dengan diagnose terbanyak	1			
		5. Data jumlah kunjungan pasien ISPA, sehubungan kemarau panjang, asap pabrik.				1
		6. Kenaikan retribusi BPJS, apakah berdampak pada penurunan / kenaikan jumlah pasien				1
3	Pegawai Internal	Profil Rumah Sakit		2	3	
4	LSM	Data Pengadaan lelang			1	

- Jumlah *visit* sejak dibuat website sampai dengan saat pembuatan laporan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2 Jumlah visit tahun 2018 - 2020

No	Jenis visit	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Web site	44.286	74.181	115.391
2	Face book	-	-	552
3	Instagram	-	-	2.050
4	Twitter	-	-	28

### Analisa :

Melihat trend kenaikan *visit* atau pengunjung di Rumah Sakit Haji Surabaya ini menunjukkan bahwa masyarakat antusias terhadap pelayanan di Rumah Sakit haji Surabaya.

## 2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Tahun 2020 semua permohonan informasi publik di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dapat dipenuhi dalam kurun waktu sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat yaitu tidak melampaui waktu yang ditentukan yaitu 14 hari dan ditambah 7 hari untuk menjawab permohonan informasi.

## 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2020 sejumlah 186 dan semua permohonan dikabulkan.

No	Peemohon Informasi	Jumlah Permohonan	Realisasi	Pencapaian
1	Permohonan Langsung	6	6	100%
2	Permohonan lewat konsultasi on line	180	180	100%

## IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMSI PUBLIK

### 1. Jumlah Keberatan

Tahun 2020 dari sejumlah 186 permohonan tidak ada keberatan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Semua permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan turunannya.

### 2. Tanggapan Atas Keberatan

Tidak ada

### 3. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak ada

### 4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Tidak ada

### 5. Jumlah Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan

Tidak ada

### 6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Tidak ada

## **V. CAPAIAN TAHUN 2020**

### **1. Keterbukaan Informasi Publik**

Keetrbukaan informasi publik dilakukan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan telah dilakukannya penanganan permohonan informasi publik sepanjang tahun 2020.

### **2. Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan**

Evaluasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan dilakukan secara berkala melalui forum komunikasi dalam penyelesaian keberatan yang diterima Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan pembuatan laporan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tiap semester dan tahunan.

## **VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, sangat tergantung dari kecepatan “*supply*” data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah disajikan secara lengkap di website PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Anggaran yang khusus untuk PPID masih melekat pada kegiatan kehumasan sehingga untuk beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara mandiri.

## **VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI**

Rekomendasi untuk mengatasi kendala yang ada, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya melakukan beberapa langkah cepat antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan semua unit penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
2. Menyediakan anggaran dalam Dokuem Pelaksanaan Anggaran (DPO) yang secara spesifik peruntukannya untuk pengembangan PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.



3. Melaksanakan Sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal.


#### VIII. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dan pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

Surabaya, 19 Januari 2020

Ketua

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



**Misdan Suryatmoko, SKM, M.Kes**

Pembina Tk I

NIP. 19630513 198312 1 001

# LAMPIRAN